

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah biaya penyusutan aset tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa perhitungan penyusutan aset tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak terdapat perbedaan.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis komparasi yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembandingan.

Setelah diperoleh data dari perusahaan yang diteliti, berupa daftar aset tetap dan kemudian dihitung biaya penyusutannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan, hasil dari perhitungan biaya penyusutan menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan penyusutan aset berwujud. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebesar Rp 42.236.429,- sementara menurut Undang-undang Perpajakan sebesar Rp 51.115.000,- dari kedua konsep Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan untuk menghitung biaya penyusutan tersebut terdapat perbedaan jumlah rupiah, perbedaan itu sebesar Rp 3.750.000,-

Kata Kunci : Penyusutan, Aset Tetap, Standar Akuntansi Keuangan dan Undang - Undang Perpajakan.